



HR 8
640
Peng

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 640 TAHUN 1985

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEM-
BANGUNAN KABUPATEN BERDASAR INPRES 6/1984
TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang di harapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berda sar Inpres 6/1984 Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pemberong pelaksana pe kerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Berita Acara Evaluasi Pelelangan Pemberongan Pekerjaan/Pre - yek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II La mongan, tgl. 24 September 1985 Nomer : 050/479/422.15/1985.
2. Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran Proyek Bantuan Pemba - ngunan Kabupaten Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Ta hun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, tgl. 24- September - 1985 Nomer : 050/480/422.15/1985.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Menunjuk Pemberong tersebut dalam lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk -- petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (S.P.K.) dan Surat Perjanjian Pemberongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.

KEEMPAT

: Bagi Pemberongtersebut pada Diktum PERTAMA, yang nilai harga penawarannya diatas Rp. 50.000.000,- sebelum penanda tangan kontrak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 8 Oktober 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten - ten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Ia -
mongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dao -
rah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelaksanaan Proyek Rea -
tuan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan
berdasarkan Impres 6/1984 Tahun 1985/1986 Kabu -
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Impres 6/1984 Tahun -
1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Ia -
mongan;
12. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan pro -
yek Impres 6/1984 Tahun 1985/1986 Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
13. Sdr. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.
NOMOR : 640 Tahun 1985
TANGGAL : 8 Oktober 1985

DAFTAR : PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN.

NOMOR !	NAMA PROYEK	PELAKSANA/PEMBORONG!	BEAYA (Rp). !	KET.
1.	Perbaikan dan pengaspalan jalan Basuki Rakmad.	CV. SIDO MAKMUR, Lamongan.	45.360.000,00	
2.	Pembuatan saluran di Jl. Suweke.	CV. BENGAWAN SOLO, Lamongan.	45.743.000,00	
3.	Perbaikan Jalan Sumberwudi - Meduran.	CV. SEDULUR, Lamongan.	87.300.000,00	
4.	Rehabilitasi Jalan Mantup - Ayamalas.	CV. ENDIK MULIA, Lamongan.	47.515.000,00	
5.	Normalisasi Kalikonang.	CV. PERWIRA, Lamongan	28.770.000,00	
6.	Rehabilitasi Jalan Menengai - Wates.	CV. CAHAYA BARU, Lamongan.	57.500.000,00	
7.	Rehabilitasi Jalan Lonjong-Dagang.	CV. SUKA MAJU, Lamongan.	63.040.000,00	
8.	Peningkatan jalan Bakalrejo-Gondangler.	CV. DELIMA, Lamongan.	57.230.000,00	
9.	Peningkatan jalan Lamongan-Plembon.	CV. BUDI LUHUR, Lamongan.	54.985.000,00	
10.	Rehabilitasi Dam Wawahan.	CV. CAHAYA INDAH, Lamongan.	22.215.000,00	
11.	Pembuatan jalan dan jembatan jurusan Dampit-Rangcangkencene.	CV. BUMI MANUNGKAL, Lamongan.	38.800.000,00	
12.	Peningkatan jalan Geteng Royong di Desa Babat.	CV. LEO MEGAH, Lamongan.	64.869.000,00	
13.	Pembuatan jalan macadam jurusan Miru-Manyar.	CV. KRAMA JAYA, Lamongan.	43.655.000,00	
14.	Pembuatan jalan macadam jurusan Wanar-Warukulen.	CV. DAMAI, Lamongan.	43.653.000,00	
15.	Perbaikan jalan Deket-Seko.	CV. DWI KUSUMA, Lamongan.	36.037.000,00	
16.	Pembuatan jembatan baru di desa Gendeng kulen.	CV. MUDI PANGESTU, Lamongan.	7.925.000,00	
17.	Rehabilitasi jalan Tuwiri-Simbatan.	CV. JATIWANGI, Lamongan.	19.450.000,00	
18.	Perbaikan saluran dan pelebaran jalan Babat - Bejenegoro.	CV. SUMBER MURNI, Lamongan.	16.915.000,00	
19.	Pembuatan jalan dan jembatan menuju pa sar ikan Lamongan.	CV. WIDYA JAYA, Lamongan.	9.497.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.